

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pemerkosaan adalah tindak kejahatan yang termasuk kedalam pelanggaran HAM berat. Tindak pidana pemerkosaan adalah kejahatan yang dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian terutama bagi korbannya. Kejahatan pemerkosaan sering terjadi di lingkungan masyarakat tetapi cukup sulit untuk di tindak dikarenakan sebgai orang yang menjadi korban pemerkosaan enggan untuk melapor ke pihak berwajib, hal tersebut terjadi karena adanya ancaman, dan adanya budaya malu karena sebagian dari korban pemerkosaan mendapatkan penilaian yang buruk di masyarakat. Tindakan pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan hak asasi manusia disuatu kehidupan, karena pemerkosaan tindakan memaksa seseorang untuk menuruti hasrat seksual dengan melakukan persetujuan.<sup>1</sup>

Tindak kejahatan pemerkosaan tidak hanya terjadi di Negara Indonesia saja, melainkan juga terjadi di negara lain salah satunya Negara Malaysia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan letak geografis yang bertetangga dengan Negara Malaysia, walaupun hubungan diantara kedua

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, P.T Alumni, Bandung, hlm 1

negara ini sering mengalami perselisihan antar negara, tetapi tidak jarang kedua negara ini saling mendukung satu sama lain, dengan letak geografis yang berdekatan maka sebagian budaya, suku, hingga kebiasaan masyarakat memiliki kesamaan.

Negara Indonesia dan Negara Malaysia walaupun letak geografisnya berdekatan dengan budaya, suku, dan kebiasaan masyarakat memiliki kesamaan, tetapi dalam pengaturan hukumnya memiliki perbedaan. Negara Indonesia dalam sistem hukum menganut pada *Eropa Continental* dengan memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan Negara Malaysia dalam sistem hukum menganut common law dengan aturan hukum yang tidak terkodifikasi, seperti *Laws Of Malaysian Act 574*.<sup>2</sup>

Menurut R. Sugandhi

pemerksaan dapat diartikan dengan seorang pria yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan dia disertai dengan ancaman kekerasan, yang mengharuskan kemaluan pria dimasukan kedalam lubang kemaluan perempuan sampai mengeluarkan air mani.<sup>3</sup>

Di negara Indonesia yang mengatur tentang tindak kejahatan pemerksaan ada pada Pasal 285 KUHP yang menjelaskan bahwa

---

<sup>2</sup> Sigit Sumadiyono, 2020, “*Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Malaysia*, Vol 4 No 1, Wajah Hukum, hlm 414.

<sup>3</sup> Muchlisin Riadi, *Pengertian Jenis Dan Tindak Pidana Pemerksaan*, hlm 2 , <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perksaan.html>, diakses 30 September 2022

barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita persetubuhan di luar pernikahan, maka diancam karena sudah melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun<sup>4</sup>. Negara Malaysia mengatur mengenai Pemerkosaan dalam *Penal Code* yang menjelaskan bagi siapa saja yang melakukan pemerkosaan disertai dengan ancaman, maka dapat dipidana penjara sampai dengan 20 tahun dan hukuman cambuk, selain itu dalam *Laws Of Malaysia Act 574 Sekyen 375* menjelaskan bagi siapa saja yang melakukan tindak pemerkosaan, maka akan dijatuhi pidana seumur hidup atau jangka pidana sampai dengan sepuluh tahun, dan dapat dikenai pidana denda.

Tindak kejahatan pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan dan dapat menimbulkan penderitaan terutama bagi korban serta keluarga korban. Korban yang mengalami pemerkosaan akan menderita baik secara fisik, dan psikis pasca terjadi tindak pemerkosaan yang menimpa dirinya.

Bagi korban yang mengalami tindak kejahatan pemerkosaan akan mengalami berbagai penderitaan, baik penderitaan fisik, dan psikis. Penderitaan fisik yang dialami oleh korban, seperti luka, cacat, takut, marah, malu, merasa bersalah secara terus menerus, selain penderitaan fisik

---

<sup>4</sup> Teo Dentha Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2020, “*Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perpektif Perlindungan Hukum Perempuan*”, Vol. 1 No 3, Jurnal Intrepetasi Hukum, hlm 192-193.

yang dialami oleh korban, tidak jarang korban akan mengalami gangguan psikis yakni trauma akibat dari tindak kejahatan pemerkosaan. Korban pemerkosaan selain mengalami trauma juga mengalami kurangnya rasa percaya diri, menutup diri dari lingkungan sekitar, dan menganggap dirinya adalah manusia yang hina dan beberapa dari korban pemerkosaan akan melakukan tindak bunuh diri karena mendapat nilai buruk dari lingkungan serta tidak adanya dukungan dari keluarga. Bagi korban pemerkosaan selain membutuhkan pengobatan medis, korban juga membutuhkan pengobatan dengan bantuan psikiater untuk memahami dan mengetahui apa yang sedang dialami oleh korban, selain bantuan dari pihak medis korban pemerkosaan juga membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan<sup>5</sup>.

Masih banyaknya korban tindak pemerkosaan yang tidak berani untuk melaporkan kepada pihak berwajib dikarenakan rasa takut atas ancaman yang diterima korban, maka di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban. Peraturan tersebut ada pada Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya membahas tentang segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban

---

<sup>5</sup> Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Widiartana, 2001, "*Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*", Cetakan Pertama, UAJY Yogyakarta, hlm 96.

yang wajib diberikan kepada korban oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).<sup>6</sup>

Berkaitan dengan perlindungan korban atas tindak pidana pemerkosaan, Negara Malaysia juga memberikan perlindungan terhadap korban tetapi perlindungan tersebut hanya dengan memberikan ganti rugi, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 426 (1) Kitab Kanun acara Jenayah (UU 539) yang menyatakan *“suatu perintah pembayaran olehnya sebanyak yang telah ditetapkan oleh pengadilan secara ganti rugi kepada mana-mana juga orang, atau wali mana-mana orang yang cedera dirinya, kelakuan atau hartanya oleh pidana atau kesalahan yang mana hukuman itu telah dijatuhkan”*<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menemukan perbedaan pengaturan dan perlindungan hukum tentang korban pemerkosaan, sehingga penulis bermaksud untuk memaparkan perbedaan diantara dua negara tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang sudah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>7</sup> Lembaga Penyelidikan Malaysia, Kanun Keseksaan (Akta 574), Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Cct 2019 Pasal 362(a), 327

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan unsur-unsur pengaturan tindak pidana pemerkosaan yang berdasarkan pada KUHP dengan Malaysia Penal Code ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada korban kejahatan pemerkosaan di Negara Indonesia dan Malaysia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan dari penelitian untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan tentang perkosaan dan perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia dan Malaysia
2. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada korban tindak kejahatan pemerkosaan di Negara Indonesia dan malaysia

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan mampu memberikan gagasan dan ilmu pengetahuan yang baru dalam perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal mengetahui perbandingan pengaturan dan perlindungan hukum korban tindak pemerkosaan di Negara Indonesia dan Malaysia.
  - b. Diharapkan mampu memberikan referensi bagi penulis hukum selanjutnya yang terkait dengan ilmu hukum pidana, khususnya dalam

hal mengetahui perbandingan pengaturan dan perlindungan hukum korban tindak pemerkosaan di Negara Indonesia dan Malaysia

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembaharuan hukum.
- b. Diharapkan bisa memberikan informasi dan dapat mengetahui penanganan kasus tindak pidana pemerkosaan di Negara Indonesia dan Malaysia.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul “PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PEMERKOSAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA”. Keaslian penulisan hukum ini dapat dibuktikan dengan melakukan perbandingan dengan penulisan hukum atau skripsi yang telah dibuat oleh penulis sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bukti penelitian, antara lain :

1. Penelitian Pertama :

Skripsi ini ditulis oleh Yungky Floria Maelissa, dengan nomor mahasiswa 130511291, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2020, yang melakukan penelitian :

- a. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Marauke Provinsi Papua ( Studi Putuan No.30/Pid.B/2019/PN.Mrk )
- b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan di Kabupaten Marauke Provinsi Papua dalam Putusan Perkara Pidana No. No.30/Pid.B/2019/PN.Mrk ?
- c. Hasil penelitian : berdasarkan Putusan Perkara Pidana No. 30/Pid.B/2019/PN MRK telah memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan di Kabupaten Marauke Provinsi Papua yaitu hakim menjatuhkan saksi kepada kesebelas pelaku pemerkosaan dengan melakukan pertimbangan dari tiga aspek, yaitu yuridis, sosiologis, filosofi, maka atas pertimbangan ketiga aspek tersebut dirasa adil bagi korban, serta dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Marauke untuk mencegah pemerkosaan ke depannya.
- d. Perbedaan : didalam penulisan skripsi yang dibuat oleh Yungky Floria Maelissa terdapat persamaan yakni sama-sama membahas tentang memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pemerkosaan yang dimana menjelaskan perlindungan korban pemerkosaan yang menimpa perempuan, tetapi perbedaan dengan penulisan yang saya buat yakni ada pada pengaturannya yang dimana penulisan saya ini menggunakan perbandingan dua negara yakni Indonesia dan Malaysia.



## 2. Penelitian kedua

Skripsi ini ditulis oleh Mega Mustika Sitompul, dengan nomor mahasiswa 14410491, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018, yang melakukan penelitian :

a. Judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pemerkosaan Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Berakibat Kehamilan”

b. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan ?
- 2) Apakah pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan ?
- 3) Apakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan pada tahapan proses peradilan ?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Hak-hak terhadap korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan sudah dijelaskan secara lengkap didalam KUHP yang sebelumnya sebagai satu-satunya aturan yang mengatur mengenai korban yang pada saat itu dalam pengaturannya mengalami kekurangan pasal, yakni pada Pasal 98-101 KUHP yang berisikan gabungan gugatan ganti rugi , setelah itu muncul UU No. 31 Tahun

2014 Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 mengenai Saksi dan Korban yang menjelaskan tentang hak-hak yang didapat oleh korban pemerkosaan, dan pemulihan baik secara fisik dan mental, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memperbolehkan korban pemerkosaan melakukan aborsi dengan syarat tertentu.

- 2) Pelaksanaan perlindungan sudah diatur secara tertulis didalam perundang-undangan, tetapi dalam faktanya hak-hak yang harus didapatkan oleh korban pemerkosaan seperti pemulihan fisik dan mental diusahakan sendiri oleh korban pemerkosaan dengan menggunakan biaya pribadi, serta pemulihan secara materiil dapat didapatkan dengancara penggabungan gugatan ganti rugi yang faktanya jarang terjadi dari apa yang dinyatakan oleh Hakim PN Yogyakarta dan Hakim PN Bantul yang belum pernah menerima penggabungan gugatan ganti rugi oleh korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan dan hak yang memperbolehkan melakukan aborsi kenyataannya sulit untuk dilakukan walaupun sudah terbukti korban pemerkosaan.
- 3) Kedudukan korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana hanya sebatas sebagai pelapor dan korban dan keterangan yang diberikan oleh saksi korban dapat dijadikan

sebagai barang bukti untuk membantu penegak hukum dalam mendapatkan kebenaran materil.

- d. Perbedaan : didalam penulisan skripsi yang dibuat oleh Mega Mustika Sitompul terdapat persamaan yakni sama-sama membahas tentang memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pemerkosaan yang dimana menjelaskan perlindungan korban pemerkosaan yang menimpa perempuan, tetapi perbedaannya penulis lebih memfokuskan pada pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan, sedangkan penulisan hukum yang saya buat lebih berfokus membandingkan peraturan dan perlindungan hukum dua negara.

### 3. Penelitian ketiga

Skripsi ini ditulis oleh Marciano Meta Roy Guterres Lobo, dengan nomor mahasiswa 13051134, dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2018, yang melakukan penelitian :

- a. Judul : “Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Timor Leste”
- b. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Timor Leste ?

- 2) Bagaimanakah memperbaharui perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan di Timor Leste melalui inspirasi atas perlindungan korban di Indonesia ?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Perlindungan hukum tindak pidana pemerkosaan dalam sistem hukum di Indonesia dan Timor Leste dapat dijelaskan jika sistem hukum di Indonesia cukup baik dalam memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan dibandingkan dengan perlindungan korban di Timor Leste, hal tersebut dapat dilihat pada di Indonesia memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sedangkan di Timor Leste dalam memperjuangkan hak-hak korban dan memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan dilakukan oleh Lembaga.
- 2) Perlindungan kepada korban pemerkosaan di Timor Leste dapat dikatakan masih sangat kurang dalam memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan, maka kurangnya pasal-pasal dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban hakim dalam mengadili perkara harus sesuai dengan Undang-Undang yang telah ada serta tidak boleh diskriminatif. Dalam persidangan hakim memberikan izin kebebasan berbicara terhadap korban dalam mengikuti proses persidangan. Kekurangan peraturan tentang perlindungan korban, maka hakim dalam memutus perkara tidak

seimbang dengan perbuatan kejahatan pelaku, hal tersebut karena adanya keterbatasan bukti dan saksi dari korban. Timor Leste dapat berpatokan pada Undang-Undang di Indonesia karena sebagai Negara yang pernah menguasai Timor Leste dalam perlindungan korban supaya tidak terjadi kekosongan hukum.

- d. Perbedaan : Didalam skripsi Marciano Meta Roy Guterres Lobo terdapat kesamaan yakni pada sama-sama membahas tentang perlindungan korban pemerkosaan dengan melakukan perbandingan hukum, tetapi yang berbeda pada negara yang dipilih untuk membandingkan hukum perlindungan korban pemerkosaan, serta pada rumusan masalahnya.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Perlindungan Hukum**

Pendapat dari Satjipto Raharjo menjelaskan jika;

perlindungan hukum merupakan sebuah pengayoman terhadap HAM yang telah dirugikan orang lain dan tujuan dari perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka mendapatkan hak-hak yang wajib diberikan oleh hukum<sup>8</sup>

### **2. Korban**

---

<sup>8</sup> Glosarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, hlm 2, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, 3 Oktober 2022

Pendapat dari Arif Gosita korban merupakan mereka yang menderita baik secara jasmani ataupun rohani atas tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang tidak sejalan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>9</sup>

### 3. Tindak Pidana

Pendapat dari Moljatno perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, larangna tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut.<sup>10</sup>

### 4. Pemerkosaan

Menurut R. Sugandhi pemerkosaan adalah sorang pria yang memaksa seorang wanita yang merupakan bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai dengan ancaman kekerasan yang mengharuskan kemaluan pria dimasukan kedalam lubang kemaluan wanita sampai mengeluarkan air mani.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Op,cit.*, hlm 9

<sup>10</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 35

<sup>11</sup> Muchlisin Riadi, *Pengertian Jenis dan Tindak Pidana Pemerkosaan*, hlm 5,

<https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html>, 3 Oktober 2022

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan dalam melakukan penelitian ini, yakni dengan hukum normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma disini merupakan doktrin-doktrin, asas-asas, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>.

### 2. Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian hukum ini , yaitu sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif).<sup>13</sup> Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim, dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 285

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 47

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - 3) Undang-Undang Pasal 1 angka 1 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
  - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
  - 5) Malaysia Penal Code
  - 6) Kanun Kaseksaan (Akta 547) Pasal 377A
  - 7) Kanun Acara Jenayah (Akta 593)
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang dokumennya tidak resmi, seperti jurnal hukum, kamus-kamus hukum, hasil penelitian hukum, ensiklopedia hukum, asas hukum.<sup>14</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum ini, data yang dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan dan perbandingan hukum.

Menurut M. Nazir studi kepustakaan merupakan penelitian yang proses pengumpulan data sekunder dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm 141



dengan permasalahan yang sudah diteliti, yakni dengan mempelajari berbagai literatur dan perundang-undangan<sup>15</sup>.

Perbandingan hukum merupakan penelitian dengan membandingkan undang-undang dari dua negara atau lebih, dapat juga dengan membandingkan putusan pengadilan pada beberapa negara dengan kasus yang sama.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Analisis Hukum

- a. Data yang telah didapatkan dari studi Pustaka dan perbandingan hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni metode analisis data yang hanya didapat berdasarkan pada studi Pustaka dan perbandingan hukum
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat dapat dianalisis untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukumnya
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diperbandingkan untuk mencari terdapat kesenjangan didalamnya atau tidak.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Salmaa, Studi Literatur, hlm 3, <https://penerbitdepublish.com/studi-literatur/>, 4 Oktober 2022

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 43

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 105

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi adalah rencana isi penulisan hukum. skripsi, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan dalam perbandingan pengaturan tentang pemerkosaan dan perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia dan Malaysia, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap skripsi milik orang lain dengan topik yang sama, Batasan konsep, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini, serta sistematika dalam pembuatan skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang berbagai konsep yang secara garis besar akan dimasukkan kedalam penulisan hukum ini. Konsep ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penulisan hukum.

### BAB III : PENUTUP

Pada bagian ini berisikan mengenai sebuah simpulan dari penulisan hukum yang telah penulis buat, serta saran mengenai untuk dapat melakukan pemberubahan hukum dikemudian hari.

